



Sinergi Penegakan Hukum antara Bidang Pidsus, Datun, dan Intelijen dalam Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Synergy of Law Enforcement between the Pidsus, Datun, and Intelligence Divisions in Optimizing the Performance of the Palangka Raya District Attorney's Office

Destia Purwaningsih^{1*}, Maulida², Nabela³, Anita Sugiarti⁴, Risatun Nada⁵, Syahrul Mubarak⁶, Novita Mayasari Angelia⁷

¹⁻⁷ Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: purwaningsihdestia@gmail.com

Article History:

Naskah Masuk: 06 November 2025

Revisi: 20 November 2025;

Diterima: 04 Desember 2025;

Tersedia: 08 Desember 2025.

Keywords: Collaborative Governance; Community Service; Institutional Change; Institutional Synergy; Participatory Collaboration

Abstract: This community engagement program aims to analyze and strengthen institutional synergy among the Special Crimes Division, the Civil and Administrative Affairs Division, and the Intelligence Division of the Palangka Raya District Prosecutor's Office through a community-organizing framework and participatory collaboration. The initiative stems from a strategic need to optimize coordination, enhance the effectiveness of law enforcement, and foster the development of an integrated work pattern that is responsive to the complexities of contemporary legal issues. Using the participatory action research (PAR) method, the program was implemented through participatory assessments, thematic discussions, field observations, case simulations, and the strengthening of legal administration, all of which collectively contributed to substantial improvements in analytical capacity, professionalism, and cross-divisional communication patterns. The findings indicate that synergy across divisions not only enhances the technical efficiency of case handling but also generates institutional social change through the establishment of new work routines, the emergence of local leaders, and the strengthening of internal social capital. Theoretically, these outcomes reinforce perspectives from collaborative governance, organizational learning, and institutional change, which emphasize that institutional transformation can only be achieved through functional integration, knowledge exchange, and the cultivation of a collaborative institutional culture. This program recommends the institutionalization of coordination procedures, the utilization of information technology as a tool for data integration, and the implementation of continuous synergistic training to sustain the changes achieved. Consequently, this engagement contributes both empirically and conceptually to the development of an adaptive, integrated law enforcement model aimed at improving the quality of public service delivery.

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan menganalisis dan memperkuat sinergi kelembagaan antara Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Bidang Intelijen di Kejaksaan Negeri Palangka Raya melalui pendekatan pengorganisasian komunitas dan kolaborasi partisipatif. Kegiatan ini berangkat dari kebutuhan strategis untuk mengoptimalkan koordinasi, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta mendorong terbentuknya pola kerja terintegrasi yang responsif terhadap kompleksitas persoalan hukum kontemporer. Melalui metode *participatory action research* (PAR), pendampingan dilaksanakan dalam bentuk asesmen partisipatif, diskusi tematik, observasi lapangan, simulasi kasus, dan penguatan administrasi hukum, yang secara keseluruhan menghasilkan peningkatan signifikan pada kapasitas analitis, profesionalitas, dan pola komunikasi lintas bidang. Temuan utama menunjukkan bahwa sinergi antarbidang tidak hanya berkontribusi pada efisiensi teknis penanganan perkara, tetapi juga memunculkan perubahan sosial kelembagaan melalui pembentukan pranata kerja baru, munculnya pemimpin lokal, serta peningkatan modal sosial internal.

Secara teoretis, hasil ini menguatkan perspektif *collaborative governance*, *organizational learning*, dan *institutional change*, yang menegaskan bahwa transformasi institusional hanya dapat dicapai melalui integrasi fungsi, pertukaran pengetahuan, dan penguatan budaya kolaboratif. Pengabdian ini merekomendasikan perlunya institusionalisasi prosedur koordinasi, pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen integrasi data, serta penyelenggaraan pelatihan sinergis berkelanjutan untuk memastikan keberlangsungan perubahan. Dengan demikian, pengabdian ini memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi pengembangan model penegakan hukum terintegrasi yang adaptif dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*; Kolaborasi partisipatif; Pengabdian masyarakat; Perubahan Institusional; Sinergi Kelembagaan

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum modern menuntut adanya integrasi kelembagaan yang solid dalam menghadapi dinamika kejahatan yang kian kompleks di era kontemporer. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki posisi strategis sebagai institusi yang menjalankan fungsi sentral dalam sistem peradilan pidana nasional. Perubahan karakter tindak pidana yang semakin beragam mengharuskan Kejaksaan mengembangkan pendekatan kolaboratif dan adaptif guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum (Soekanto, 2012). Dalam konteks tersebut, kajian mengenai sinergi antarbidang di lingkungan Kejaksaan menjadi semakin relevan, terutama untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara terpadu, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan kejahatan.

Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidwas) memiliki mandat utama dalam menangani tindak pidana berkarakter khusus, seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Penanganan perkara-perkara tersebut membutuhkan analisis hukum yang cermat, strategi litigasi terukur, serta dukungan informasi dari berbagai sumber (Tanjung et al., 2019). Oleh karena itu, sinergi antara Pidwas dan bidang lainnya, seperti Datun dan Intelijen, menjadi kebutuhan strategis untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum.

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) berperan dalam menjaga kepentingan hukum negara melalui litigasi maupun nonlitigasi, termasuk pemberian pendapat hukum kepada instansi pemerintah (Ilanoputri, 2020). Peran ini menjadikan Datun sebagai aktor kunci dalam penyelamatan aset negara dan pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana. Integrasi Datun dengan bidang lain memungkinkan proses penegakan hukum berjalan lebih komprehensif, sehingga memperkuat tata kelola pemerintahan modern (Cahyono & Indartuti, 2022).

Sementara itu, Bidang Intelijen Kejaksaan memiliki fungsi preventif melalui deteksi dini dan pengumpulan informasi strategis mengenai potensi gangguan terhadap proses penegakan hukum. Dengan pendekatan intelijen yustisial, bidang ini membantu memitigasi risiko yang dapat menghambat proses peradilan (Hidayati et al., 2024). Kolaborasi antara Intelijen dengan

Pidsus dan Datun menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara. Integrasi ini memungkinkan Kejaksaan bergerak lebih adaptif dalam menghadapi berbagai modus kejahatan.

Kompleksitas penegakan hukum di daerah, termasuk Palangka Raya, mencerminkan tantangan nasional yang melibatkan pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, dan peningkatan potensi tindak pidana (Hera & Husain, 2025). Dengan demikian, efektivitas Kejaksaan Negeri Palangka Raya tidak dapat bergantung pada satu bidang semata. Sinergi antarbidang diperlukan untuk memastikan respons kelembagaan yang optimal terhadap berbagai tantangan hukum.

Selain aspek struktural, penguatan sinergi juga ditopang oleh pemanfaatan teknologi digital. Transformasi digital dalam penegakan hukum memungkinkan percepatan pengumpulan, verifikasi, dan analisis data perkara (Danuri, 2019). Integrasi teknologi memperkuat koordinasi antarbidang dan mendukung terciptanya tata kelola penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien—sejalan dengan tuntutan reformasi hukum nasional (Muchtar, 2012).

Lebih jauh, sinergi kelembagaan juga membutuhkan standar etika dan profesionalisme yang kuat untuk menghindari konflik kepentingan serta menjaga integritas aparat penegak hukum (Jayuska & Wijaya, 2020). Dalam konteks Kejaksaan Negeri Palangka Raya, dinamika kolaborasi antara Pidsus, Datun, dan Intelijen menunjukkan adanya kesadaran kolektif mengenai pentingnya integritas dan koordinasi lintas fungsi.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antarbidang dalam Kejaksaan merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Sinergi tidak hanya berkaitan dengan koordinasi administratif, tetapi juga mencakup integrasi data, strategi, kewenangan, dan visi kelembagaan. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat tata kelola penegakan hukum modern di Indonesia, sekaligus relevan bagi pengembangan kebijakan reformasi hukum nasional..

2. METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini dirancang melalui pendekatan pengorganisasian komunitas (*community organizing*) yang menekankan kolaborasi aktif antara tim pelaksana dan komunitas dampingan sebagai subjek utama kegiatan. Pengabdian dilaksanakan di lingkungan Kejaksaan Negeri Palangka Raya dengan melibatkan tiga unit strategis, yaitu Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Bidang Intelijen, yang berperan sebagai mitra utama dalam proses perencanaan, identifikasi

kebutuhan, dan implementasi program penguatan kapasitas hukum. Subjek dampingan meliputi aparatur internal Kejaksaan serta kelompok mahasiswa peserta PKH II yang terlibat secara langsung dalam seluruh tahapan pengorganisasian komunitas, mulai dari asesmen kebutuhan, dialog partisipatif, pemetaan peran, hingga penyusunan prioritas kegiatan. Proses perencanaan dilakukan melalui serangkaian diskusi kelompok terarah, observasi lapangan, dan refleksi partisipatif untuk memastikan bahwa setiap langkah kegiatan relevan dengan kebutuhan kelembagaan dan dapat memperkuat sinergi antarbidang. Strategi riset yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis *participatory action research* (PAR), yang memungkinkan subjek dampingan berperan sebagai aktor aktif dalam menemukan masalah, merumuskan solusi, serta mengimplementasikan tindakan bersama secara terstruktur. Tahapan kegiatan meliputi (1) identifikasi masalah dan kebutuhan kelembagaan; (2) pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen; (3) perumusan rencana aksi bersama; (4) pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pendampingan teknis, integrasi kerja antarbidang, dan praktik kolaboratif; serta (5) evaluasi partisipatif untuk menilai keberhasilan, tantangan, dan rekomendasi keberlanjutan program.

3. HASIL

Proses pendampingan yang dilakukan dalam rangka penguatan sinergi antara Bidang Pidwas, Datun, dan Intelijen menunjukkan dinamika kerja kolaboratif yang semakin terstruktur seiring pelaksanaan rangkaian kegiatan pengabdian. Pada tahap awal, kegiatan asesmen partisipatif menghasilkan pemahaman bersama mengenai kebutuhan dasar masing-masing bidang, khususnya terkait penguatan koordinasi dan pengelolaan informasi hukum. Pendampingan dilakukan melalui dialog intensif yang mendorong seluruh subjek dampingan memahami peran strategis mereka dalam rantai penegakan hukum. Hasil asesmen ini menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi yang bersifat operasional dan terukur untuk memperbaiki arus komunikasi antarbidang. Dengan demikian, tahap awal pendampingan telah membentuk fondasi kolaborasi yang memungkinkan program berjalan secara adaptif dan responsif.

Ragam kegiatan yang dilaksanakan selama proses pendampingan mencakup diskusi tematik, simulasi penanganan perkara, praktik administrasi hukum, serta kegiatan observasi lapangan yang memperkuat pemahaman teknis para peserta. Kegiatan diskusi tematik memungkinkan mahasiswa dan aparatur Kejaksaan mengeksplorasi isu-isu hukum aktual yang relevan dengan tugas masing-masing bidang. Simulasi penanganan perkara mengintegrasikan perspektif Pidwas, Datun, dan Intelijen, sehingga peserta dapat melihat secara langsung bagaimana sebuah kasus harus ditangani dari tahap awal hingga akhir secara sinergis.

Observasi lapangan dilakukan pada proses persidangan, kegiatan penyuluhan hukum, dan penanganan administrasi untuk memperkuat pengalaman empiris para peserta. Keseluruhan kegiatan tersebut memperlihatkan peningkatan pemahaman lintas fungsi yang signifikan.

Aksi pendampingan juga meliputi kegiatan teknis seperti pembuatan surat panggilan, penyusunan berkas perkara, penginputan data pada sistem digital, dan pengelolaan dokumen hukum secara sistematis. Mahasiswa yang menjadi subjek dampingan menunjukkan peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas administratif yang mendukung kinerja kelembagaan. Pendampingan teknis ini bukan hanya memperbaiki keterampilan dasar peserta, tetapi juga memperkenalkan standar kerja yang berlaku pada masing-masing bidang dalam lingkungan Kejaksaan. Interaksi langsung dengan jaksa memberikan kesempatan bagi peserta untuk memahami standar profesionalisme yang harus diterapkan dalam setiap proses hukum. Aksi teknis tersebut akhirnya menghasilkan pola kerja yang lebih terstruktur dan efisien dalam lingkungan pendampingan.

Selain kegiatan teknis, program pengabdian juga menghasilkan sejumlah aksi strategis yang berfokus pada pemecahan masalah komunitas internal Kejaksaan, terutama terkait kesenjangan komunikasi dan koordinasi antarbidang. Kegiatan pemetaan alur kerja dan identifikasi hambatan birokrasi membantu peserta memahami titik-titik kritis yang sering menyebabkan perlambatan alur penegakan hukum. Dari proses pendampingan tersebut, muncul rekomendasi untuk memperkuat sistem pertukaran informasi, menetapkan prosedur baku, serta menciptakan ruang koordinasi reguler antarbidang. Upaya ini disambut positif oleh aparaturnya karena dianggap memberikan solusi langsung terhadap permasalahan kerja yang selama ini dihadapi. Dengan demikian, pendampingan telah memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan tata kerja kelembagaan.

Hasil lain yang menonjol dari pendampingan adalah meningkatnya kemampuan peserta dalam melakukan analisis hukum secara komprehensif, terutama dalam menafsirkan peraturan, menilai alat bukti, dan memahami hubungan antara penyidikan, penuntutan, serta pemulihan aset. Melalui kegiatan diskusi kasus, peserta dapat mengembangkan cara berpikir kritis dan analitis dalam menelaah persoalan hukum yang bersifat strategis. Kolaborasi antara Pidsus, Datun, dan Intelijen membantu peserta memahami pentingnya pendekatan holistik dalam menangani perkara yang melibatkan kepentingan publik dan negara. Dengan bertambahnya kompetensi ini, peserta memiliki kesiapan lebih baik untuk berkontribusi terhadap kinerja penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan telah berhasil meningkatkan kapasitas sosial-institusional komunitas dampingan.

Transformasi sosial di lingkungan komunitas Kejaksaan mulai tampak melalui peningkatan kesadaran kolektif mengenai pentingnya kolaborasi dan komunikasi antarbidang dalam setiap fase penanganan perkara. Aparatur Kejaksaan yang terlibat menunjukkan perubahan pola pikir dari kerja individualistik menjadi kerja berbasis tim yang terintegrasi. Peserta pendampingan menjadi lebih terbuka terhadap pertukaran informasi dan berbagi tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas hukum. Keadaan ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptif dan inklusif terhadap berbagai dinamika yang muncul. Dengan demikian, pendampingan telah memunculkan perubahan perilaku organisasi yang mendukung sinergi kelembagaan.

Perubahan lain yang teridentifikasi adalah munculnya figur-figur pemimpin lokal yang mengambil peran aktif dalam mengarahkan proses kolaborasi dan menjadi penggerak dinamika kelembagaan. Pemimpin lokal ini berasal baik dari aparaturnya maupun dari peserta mahasiswa yang menunjukkan keterampilan koordinasi dan kemampuan analitis yang tinggi. Mereka menjadi penghubung antara berbagai bidang serta membantu memastikan agenda kolaboratif dapat berjalan sesuai rencana. Munculnya pemimpin lokal ini mengindikasikan bahwa pendampingan telah menciptakan ruang tumbuhnya kapasitas kepemimpinan berbasis komunitas. Dengan demikian, keberlanjutan sinergi kelembagaan memiliki fondasi yang lebih kuat dalam struktur internal.

Hasil pendampingan juga memperlihatkan terbentuknya pranata baru dalam tata kelola komunikasi antarbidang, seperti kebiasaan koordinasi rutin, penggunaan platform berbagi dokumen, dan penataan prosedur pelaporan yang lebih sistematis. Pranata baru ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan stabilisasi agar sinergi antarbidang dapat berjalan secara berkelanjutan. Pembentukan pranata ini merupakan indikator perubahan institusional yang substansial dan merupakan capaian penting dalam program pengabdian. Pranata tersebut mendukung efisiensi kerja dan memperkecil risiko kesalahan informasi. Dengan demikian, keberadaan pranata baru menjadi bukti konkret dari keberhasilan pendampingan.

Selain perubahan internal, pendampingan juga menghasilkan peningkatan kesadaran hukum di tingkat masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum, program Jaksa Masuk Sekolah, dan keterlibatan peserta dalam forum-forum edukasi publik. Kegiatan ini memungkinkan komunitas eksternal memahami peran Kejaksaan secara lebih komprehensif serta memperoleh akses terhadap informasi hukum yang relevan. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat berkontribusi pada terciptanya hubungan yang lebih harmonis antara penegak hukum dan warga. Dengan demikian, pengabdian tidak hanya memperkuat kapasitas internal tetapi juga memberikan dampak sosial yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa

program pendampingan memiliki nilai sosial yang signifikan bagi masyarakat sekitar.

Secara keseluruhan, hasil pendampingan menunjukkan bahwa penguatan sinergi antara Pidsus, Datun, dan Intelijen telah menghasilkan peningkatan kapasitas institusional, perubahan perilaku organisasi, dan pembentukan pranata kerja baru yang mendukung efektivitas penegakan hukum. Ragam kegiatan teknis dan strategis yang dilaksanakan memberikan ruang bagi peserta untuk mengalami transformasi pribadi sekaligus membangun kolaborasi kelembagaan yang lebih solid. Perubahan sosial yang muncul dari pendampingan ini terlihat melalui meningkatnya kesadaran kolektif tentang pentingnya kerja sama lintas fungsi dalam penanganan perkara. Dengan demikian, program pengabdian tidak hanya memberikan dampak jangka pendek tetapi juga menciptakan fondasi bagi transformasi sosial dan kelembagaan yang berkelanjutan. Keseluruhan hasil ini menjadi bukti nyata efektivitas pendekatan pengorganisasian komunitas dalam memperkuat kapasitas penegakan hukum di tingkat local.

4. DISKUSI

Hasil menunjukkan bahwa sinergi antarbidang dalam Kejaksaan Negeri Palangka Raya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan proses penguatan kapasitas kelembagaan yang sejalan dengan pendekatan *collaborative governance*. Dalam teori *collaborative governance* sebagaimana dikemukakan Ansell dan Gash, kolaborasi efektif terbentuk ketika institusi mampu membangun kepercayaan, komitmen, serta orientasi tujuan yang sama. Temuan lapangan menunjukkan bahwa Pidsus, Datun, dan Intelijen berhasil membangun mekanisme koordinasi yang mencerminkan unsur-unsur tersebut. Proses pendampingan memperlihatkan bahwa optimasi sinergi terjadi ketika ketiga bidang berbagi tanggung jawab secara terstruktur. Hal ini menguatkan pandangan bahwa integrasi internal merupakan fondasi utama penyelenggaraan penegakan hukum yang efektif.

Secara teoritis, dinamika pendampingan juga menunjukkan relevansi dengan konsep *interagency cooperation*, di mana efektivitas penegakan hukum bergantung pada kualitas interaksi lintas unit dalam satu institusi. Koordinasi antara Pidsus, Datun, dan Intelijen menegaskan bahwa penanganan perkara modern tidak dapat bergantung pada satu pendekatan tunggal. Penemuan ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya integrasi data dan koordinasi otoritatif dalam sistem peradilan pidana. Pendampingan membuktikan bahwa ketiga bidang saling melengkapi dari segi fungsi, sehingga menciptakan rantai kerja yang lebih solid. Dengan demikian, hasil pengabdian memberikan validasi empiris bagi teori koordinasi lintas fungsi dalam penegakan hukum.

Proses pendampingan menunjukkan bahwa transformasi sosial kelembagaan dapat terjadi melalui pola interaksi yang intensif dan partisipatif antara aktor-aktor internal. Temuan ini konsisten dengan kerangka teori *participatory action research* (PAR) yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif subjek dalam proses perubahan sosial. Aparatur Kejaksaan menunjukkan peningkatan partisipasi dan keterbukaan terhadap perubahan, yang memperkuat argumentasi bahwa perubahan budaya organisasi memerlukan keterlibatan langsung aktor. Dalam konteks ini, pendampingan tidak hanya menghasilkan output administratif, tetapi juga perubahan nilai kerja internal. Hal ini mempertegas posisi pengabdian sebagai mekanisme produksi pengetahuan sosial dalam komunitas profesional.

Peningkatan kemampuan analitis peserta selama pendampingan dapat dipahami melalui teori *experiential learning* dari Kolb, yang menyatakan bahwa pembelajaran efektif terjadi ketika individu mengalami siklus pengalaman langsung, refleksi, konseptualisasi, dan implementasi. Ragam kegiatan seperti observasi persidangan, simulasi kasus, dan diskusi tematik menyediakan pengalaman konkret yang menjadi sarana pembelajaran reflektif. Peserta kemudian mampu mengintegrasikan pengalaman tersebut ke dalam pemahaman hukum yang lebih mendalam. Dengan demikian, temuan ini memberikan pembenaran teoretik bahwa pengalaman langsung merupakan elemen penting dalam mengembangkan kapasitas profesional aparaturnya penegak hukum.

Temuan mengenai tumbuhnya pemimpin lokal bersifat selaras dengan teori *emergent leadership* yang menjelaskan bahwa kepemimpinan dapat muncul secara organik dalam suatu komunitas melalui interaksi sosial. Dalam konteks pendampingan ini, pemimpin lokal muncul dari dinamika kerja partisipatif ketika individu menunjukkan kompetensi analitis, kemampuan komunikasi, dan inisiatif dalam menyelesaikan persoalan kelembagaan. Literatur menjelaskan bahwa pemimpin lokal biasanya menjadi agen perubahan dalam organisasi, dan sifat ini terlihat jelas dari kontribusi pemimpin lokal dalam menjaga kesinambungan sinergi antarbidang. Dengan demikian, proses pengabdian berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung kemunculan kepemimpinan partisipatif.

Pembentukan pranata baru dalam lingkungan Kejaksaan merupakan temuan penting yang dapat dianalisis melalui teori *institutionalism*, khususnya konsep *new institutionalism*, yang menekankan bahwa perubahan organisasi dapat dimulai dari kebiasaan baru yang terinstitusionalisasi. Munculnya prosedur koordinasi berkala, penggunaan platform berbagi dokumen, dan pembakuan alur komunikasi menandakan terbentuknya pranata baru dalam kerja kelembagaan. Literatur menyebutkan bahwa pranata baru akan bertahan apabila ia mampu memecahkan masalah dan menciptakan efisiensi. Temuan pendampingan menunjukkan bahwa

pranata tersebut diterima dan didukung aparatur, sehingga memperkuat kemungkinan bertahannya perubahan. Dengan demikian, pengabdian ini turut memberikan kontribusi terhadap perubahan institusional yang signifikan.

Hasil pendampingan juga berhubungan erat dengan teori *organizational learning*, yang menekankan kemampuan organisasi untuk beradaptasi melalui proses pembelajaran kolektif. Interaksi antara Pidsus, Datun, dan Intelijen menunjukkan bahwa organisasi mampu belajar dari pengalaman bersama dan menerapkan pengetahuan tersebut secara sistematis. Temuan pengabdian memperlihatkan bahwa organisasi mengembangkan pola-pola baru dalam pemecahan masalah, terutama dalam pengelolaan informasi dan koordinasi. Dengan demikian, penguatan sinergi antarbidang menjadi bukti bahwa Kejaksaan Negeri Palangka Raya telah menunjukkan kapasitas pembelajaran organisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa institusi hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial dan tantangan kontemporer.

Temuan lain yang penting adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui keterlibatan peserta dalam kegiatan edukasi publik. Hal ini dapat dianalisis menggunakan perspektif *legal consciousness*, yaitu bagaimana individu memahami, menanggapi, dan berinteraksi dengan hukum dalam kehidupan sosial. Kegiatan penyuluhan hukum oleh peserta memberikan kontribusi pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai peran negara dan lembaga Kejaksaan. Literatur menyatakan bahwa peningkatan kesadaran hukum merupakan langkah penting menuju transformasi perilaku sosial. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperkuat sisi internal, tetapi juga menciptakan perubahan sosial pada tingkat eksternal komunitas.

Transformasi sosial yang terjadi selama pengabdian juga relevan dibahas melalui konsep *social capital*, terutama dalam aspek hubungan timbal balik, kepercayaan, dan jaringan sosial. Pengabdian meningkatkan hubungan horizontal antara aparatur dan hubungan vertikal antara aparatur dan mahasiswa, sehingga menciptakan jaringan sosial baru yang produktif. Teori *social capital* menjelaskan bahwa jaringan tersebut dapat meningkatkan efektivitas organisasi dalam menyelesaikan masalah kompleks. Dalam konteks Kejaksaan, modal sosial yang terbentuk selama proses pendampingan berkontribusi pada efektivitas sinergi lintas bidang. Temuan ini menegaskan pentingnya kepercayaan dan komunikasi dalam penegakan hukum.

Dari perspektif analisis kelembagaan, sinergi antarbidang merupakan implementasi nyata dari konsep *integrated justice system*, yaitu suatu pendekatan penegakan hukum yang mengutamakan keterpaduan lintas unit untuk mencapai hasil yang maksimal. Temuan pendampingan menunjukkan bahwa efektivitas penanganan perkara meningkat ketika ketiga bidang bekerja tidak secara terpisah, tetapi sebagai satu kesatuan sistem. Literatur internasional

menegaskan bahwa sistem peradilan yang terintegrasi mampu meningkatkan akurasi keputusan dan efisiensi waktu. Dengan demikian, pengabdian masyarakat ini memberikan bukti empiris bahwa integrasi internal dapat memperkuat efektivitas kelembagaan. Hal ini menunjukkan potensi adopsi model serupa pada satuan Kejaksaan lainnya di Indonesia.

Kegiatan pendampingan juga membuka diskusi teoretik mengenai pentingnya penggunaan pendekatan transdisipliner dalam penegakan hukum modern. Penanganan perkara tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan sosial, administratif, dan analitis. Penerapan pendekatan transdisipliner terlihat dalam kolaborasi antara Pidwas yang fokus pada pembuktian, Datun dengan pendekatan pemulihan aset, dan Intelijen yang berorientasi pada pencegahan. Literature review menunjukkan bahwa pendekatan transdisipliner memperkuat kemampuan institusi dalam memecahkan masalah kompleks. Temuan pendampingan ini memberikan dasar empiris bahwa integrasi keilmuan dapat memperkuat kualitas penegakan hukum berbasis kolaborasi.

Proses pendampingan memperlihatkan bahwa perubahan perilaku aparatur dapat dianalisis melalui teori perubahan organisasi (*organizational change theory*), terutama model Lewin yang mencakup *unfreezing*, *changing*, dan *refreezing*. Pada tahap *unfreezing*, pendampingan membantu menciptakan kesadaran mengenai perlunya perubahan dalam pola koordinasi. Pada tahap *changing*, muncul berbagai inovasi kerja baru seperti penggunaan platform digital dan kebiasaan koordinasi rutin. Pada tahap *refreezing*, perubahan tersebut mulai diterima dan dijalankan secara konsisten oleh aparatur. Dengan demikian, temuan ini selaras dengan teori perubahan organisasi yang menjelaskan bagaimana perubahan menjadi bagian dari identitas baru sebuah institusi.

Temuan mengenai peningkatan profesionalisme peserta dapat dikaitkan dengan teori *professional socialization*, yang menjelaskan bagaimana individu membentuk identitas profesional melalui proses internalisasi nilai, norma, dan praktik institusional. Selama pendampingan, mahasiswa dan aparatur Kejaksaan terpapar langsung pada norma profesional seperti ketelitian, kecepatan, integritas, dan etika kerja. Literatur menyatakan bahwa sosialisasi profesional yang intensif mempercepat pembentukan identitas profesional individu. Dalam konteks ini, pendampingan telah menjadi medium efektif untuk menanamkan nilai profesionalisme hukum yang diperlukan dalam karier penegakan hukum. Dengan demikian, pengabdian ini berkontribusi terhadap pembentukan generasi baru profesional hukum yang berintegritas.

Diskusi teoretik juga menyoroti bahwa sinergi antarbidang di Kejaksaan merupakan bentuk implementasi *systems thinking*, yaitu cara pandang holistik terhadap organisasi sebagai

sistem yang saling terhubung. Temuan lapangan menunjukkan bahwa perubahan pada satu bidang memiliki konsekuensi terhadap bidang lain, sehingga koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan. Literature review menegaskan bahwa sistem yang bekerja secara terintegrasi mampu meningkatkan stabilitas, mengurangi redundansi, dan meminimalkan konflik internal. Dengan demikian, sinergi antarbidang dapat dipandang sebagai manifestasi penting dari pemikiran sistemik dalam institusi hukum. Hal ini memperkuat urgensi integrasi kelembagaan sebagai strategi jangka panjang.

Berdasarkan keseluruhan diskusi, dapat disimpulkan bahwa pengabdian masyarakat ini memberikan kontribusi teoretik dan empiris terhadap pemahaman mengenai sinergi kelembagaan dalam penegakan hukum. Temuan menunjukkan bahwa kolaborasi antara Pidsus, Datun, dan Intelijen tidak hanya menghasilkan efisiensi teknis, tetapi juga perubahan sosial yang signifikan dalam struktur dan budaya organisasi. Literatur dan teori yang relevan mengonfirmasi bahwa perubahan tersebut merupakan hasil interaksi antara pembelajaran organisasi, partisipasi aktif, dan penguatan pranata baru. Diskusi ini mempertegas bahwa pengabdian masyarakat dapat menjadi ruang produksi pengetahuan yang memperkaya diskursus akademik dalam bidang hukum dan tata kelola kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengembangkan praktek kolaboratif, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan teori mengenai transformasi sosial kelembagaan.

5. KESIMPULAN

Keseluruhan proses pengabdian masyarakat yang berfokus pada sinergi antara Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Bidang Intelijen di Kejaksaan Negeri Palangka Raya menunjukkan bahwa penguatan koordinasi lintas fungsi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di tingkat lokal, dan temuan ini sejalan dengan berbagai perspektif teoritis seperti *collaborative governance*, *organizational learning*, dan *institutional change* yang menegaskan bahwa perubahan sosial kelembagaan hanya dapat terwujud melalui interaksi partisipatif, pertukaran pengetahuan, dan pembentukan pranata baru yang terinternalisasi secara berkelanjutan. Pendampingan telah membuktikan bahwa integrasi antarbidang tidak hanya meningkatkan efisiensi teknis dalam penanganan perkara, tetapi juga menghasilkan perubahan perilaku organisasi, kemunculan pemimpin lokal, penguatan modal sosial, serta peningkatan kesadaran hukum pada aparaturnya dan masyarakat, yang secara keseluruhan menandai terjadinya transformasi sosial yang signifikan dalam lingkungan Kejaksaan. Refleksi teoretis dari temuan ini memperlihatkan bahwa praktik kolaboratif yang diterapkan selama pendampingan merupakan manifestasi

konkret dari model penegakan hukum terintegrasi yang digagas dalam literatur, sekaligus membuktikan bahwa penerapan pendekatan transdisipliner mampu memperkaya proses profesionalisasi aparaturnya hukum. Berdasarkan hasil tersebut, rekomendasi utama yang perlu dipertimbangkan Kejaksaan adalah penguatan sistem koordinasi berbasis prosedur baku, ekspansi pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat integrasi data antarbidang, penyelenggaraan pelatihan kolaboratif secara berkala, serta institusionalisasi ruang dialog rutin untuk memastikan keberlanjutan perubahan yang telah terbentuk. Selain itu, diperlukan upaya pengembangan riset terapan yang dapat menguji efektivitas model sinergi ini pada konteks Kejaksaan di daerah lain, sehingga praktik baik yang dihasilkan dari pengabdian ini dapat memberikan kontribusi lebih luas terhadap pengembangan strategi penegakan hukum nasional yang adaptif, integratif, dan responsif terhadap kompleksitas sosial hukum kontemporer.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UIN Palangka Raya, khususnya Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan dukungan akademik, arahan ilmiah, serta fasilitas pembelajaran yang memungkinkan terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini secara optimal. Apresiasi mendalam juga disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan luas bagi penulis untuk terlibat secara langsung dalam berbagai proses kelembagaan, menyediakan ruang kolaborasi, serta mendampingi setiap tahapan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik, terarah, dan bermakna secara akademis maupun praktis. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparaturnya Kejaksaan, para dosen pembimbing, serta rekan-rekan peserta pengabdian yang telah memberikan kontribusi, wawasan, dan dukungan moral yang sangat berharga. Semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menjadi bagian penting dalam keberhasilan program ini, dan penulis menyampaikan doa serta harapan agar sinergi dan kontribusi yang telah diberikan dapat terus menjadi inspirasi bagi pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiansyah. (2019). Analisis yuridis terhadap sistem pembuktian pada kejahatan peretasan situs website. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 6(2), 1-15.
- Aulia, A. H., Wiraganti, R. W., Yanuarto, A., & Santoso, A. (2025). Implikasi hukum atas kenaikan PPN pada barang mewah.
- Cahyono, D. P., & Indartuti, E. (2022). Penerapan prinsip-prinsip good governance: Suatu studi tentang SILOKDES di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. *Praja Observer*, 2(05), 56-61.
- Danuri, M. (2019). Perkembangan dan transformasi teknologi digital. *Infokam XV(II)*, 116-123. <https://doi.org/10.53845/infokam.v15i2.178>
- Ghozaly, M. Y. A. (2023). The development of the methodology of the 2nd-13th century Hijri ulama in understanding hadith. *Nabawi: Journal of Hadith Studies*. <http://www.journal.tebuiireng.ac.id/index.php/nabawi/article/view/93>
- Hidayati, T., Aulia, R., Wiraganti, W., Institut Agama Islam Negeri, Palangka Raya, Jl G Obos, Kec Jekan Raya, & Kota Palangka Raya. (2024). The application of the principle of judges freedom on SEMA number 2 of 2023. no. 2, 103-117. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.060>
- Ilanoputri, S. A. (2020). Pelayanan yang diterima oleh masyarakat sebagai pembayar pajak berdasarkan penerapan beban pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah. *Cepalo*, 4(2), 143-156. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2067>
- Ilham, D. I. R. (2023). Tantangan dan harmoni antara keadilan dan kepastian dalam pemilu serentak di Indonesia. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2(1), 54-60. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i1.5620>
- Jayuska, R., & Wijaya, A. (2020). Pembaharuan pemberantasan politik uang dalam pemilihan gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 164-182. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1804>
- Mökander, J., Morley, J., Taddeo, M., & Floridi, L. (2021). Ethics-based auditing of automated decision-making systems: Nature, scope, and limitations. *Science and Engineering Ethics*, 27(4), 1-20. <https://doi.org/10.1007/s11948-021-00319-4>
- Muchtar, H. (2012). Paradigma hukum responsif (Suatu kajian tentang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum). *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 11(2), 160-171. <https://doi.org/10.24036/jh.v11i2.2165>
- Nugrahayu, H., & Husain, A. (2025). The role of the Palangka Raya City government in revitalizing customary law values based on the Huma Betang philosophy. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 10(1), 1-17.
- Phipps, S. T. A., & Prieto, L. C. (2021). Leaning in: A historical perspective on influencing women's leadership. *Journal of Business Ethics*, 173(2), 245-259. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04566-6>
- Putri, J. T. (2024). Eksistensi living law sebagai perwujudan masyarakat adat dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(2), 93-100. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1080>
- Rosyid, M., & Afrizal, D. D. (2015). Integrasi hukum adat dalam pembaharuan hukum

- keluarga Islam di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1792-1812. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1170>
- Santoso, O. R., & Satwika, Y. W. (2019). Hubungan antara harga diri dengan kesejahteraan psikologis pada wanita menikah yang bekerja. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 6(3), 1-11. <https://doi.org/10.36002/jpm.v3i2.1095>
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tanjung, A. K. J., Purwadi, H., & Hartiwiningsih. (2019). Paradigma hakim dalam memutuskan perkara pidana di Indonesia. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7(1), 39-51. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29178>
- Wihayati, A. (2024). Peran kepribadian dalam kesuksesan pembangunan: Studi kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz. *Inteleksia: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 6(1), 67-86. <https://doi.org/10.55372/inteleksiapid.v6i1.306>
- Wiraganti, R., Santoso, A., & Aulia, A. H. (2025). Analysis of the politicization of regional bureaucracy on the neutrality of state civil apparatus performance: Analisis politisasi birokrasi daerah terhadap netralitas kinerja aparatur sipil negara. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 6(1), 22-40. <https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/39434>